



PUTUSAN

Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Saprida binti Rujiansyah, NIK 6301055011880003, tempat dan tanggal lahir Bentok Kampung, 10 November 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 001, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan memilih alamat secara elektronik pada email sapridaida226@gmail.com ;

“Penggugat”;

Lawan

M. Jahriansyah alias Muhammad Jahriansyah bin A. M. Kusairi, NIK 6371051408740009, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan perusahaan PT. Patriot Intan Abadi, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001, Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut;

“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/16/III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 003 RW. 001 Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di alamat yang sama selama 13 tahun 2 bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama; 1) Muhammad Hafi Anshori jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Mei 2010 umur 14 tahun NIK 6301050505100001 pendidikan SLTP; 2) Hasya Afifa jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 24 April 2014 umur 10 tahun NIK 6301056404140001 pendidikan SD; 3) Naira Aqliya jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 11 Juli 2017 umur 7 tahun NIK 6301055107170001 pendidikan SD, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat dengan Tergugat ingin berpisah disebabkan pada tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dalam rumah tangga karena Tergugat sering marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan Tergugat

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk berhubungan suami istri tetapi Penggugat menolak malah Tergugat marah marah dan berkata kasar dan bahkan Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat menolak;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;
8. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (M. Jahriansyah alias Muhammad Jahriansyah bin A. M. Kusairi) terhadap Penggugat (Saprida binti Rujiansyah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik, sehingga Tergugat pada sidang selanjutnya melaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik atau melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Rahmawati, S.H.,CPM,. Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terhadap identitas para pihak;
- Bahwa Tergugat membenarkan podsita angka 1, 2, dan angka 3;
- Bahwa pisita angka 4 benar, namun Tergugat tidak kasar dan benar bahwa Tergugat ada mengancam membunuh karena khilaf sebab Penggugat tidak mau diajak berhubungan intim serta tidak transparan saat ditanya tentang isi percakapan di media sosial;
- Bahwa posita angka 5 benar;
- Bahwa posita angka 6 Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat atas posita gugatan angka 4;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, karena sebenarnya Tergugat sering berkata kasar sejak awal menikah bahkan disertai sumpah serapah, namun Penggugat masih bisa bersabar;
- Bahwa benar Penggugat tidak transparan tentang isi percakapan di media sosial karena Penggugat khawatir jika Tergugat melihat akan dibanting Hp Penggugat, karena di Hp sudah banyak kontak dan relasi Penggugat dalam jualan online
- Bahwa selain dan selebihnya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana dalam jawabannya semula, termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/16/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Kiptiah binti H. Syahari;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bahwa pada tanggal 09 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di RT. 008 RW. 001 Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Hafi Anshori, Hasya Afifa dan Naira Aqliya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat sering marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan puncaknya terjadi saat Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan suami istri tetapi Penggugat menolak, dan ternyata Tergugat marah marah dan berkata kasar dan bahkan Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sering menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nahiah binti Mas'ud;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama di RT. 008 RW. 001 Desa Bentok Kampung, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Hafi Anshori, Hasya Afifa dan Naira Aqliya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat sering marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan puncaknya terjadi saat Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan suami istri tetapi Penggugat menolak, dan ternyata Tergugat marah marah dan berkata kasar dan bahkan Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Tergugat juga pernah membawa parang untuk menagajak suami saksi berkelahi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2024, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut **Penggugat dan Tergugat** telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut **Penggugat dan Tergugat** hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis.* huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020), vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis.* Huruf III huruf C angka 1 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022);

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Rahmawati, S.H.,CPM., Mediator Non Hakim

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat sering marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri tetapi Penggugat menolak malah Tergugat marah marah dan berkata kasar dan bahkan Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat oleh sebab itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, pada akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2024, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal selama perkawinan, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Hafi Anshori, Hasya Afifa dan Naira Aqliya, Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap,

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Majelis Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, serta mengenai peristiwa pernikahan dan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 09 Maret 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Kiptiah binti H. Syahari) dan saksi 2 (Nahiah binti Mas'ud) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan Tergugat ketika meminta untuk

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri namun Penggugat menolaknya malah Tergugat marah-marah dan berkata kasar dan bahkan Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sejak bulan Mei tahun 2024, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga dalil bantahan tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jawab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 09 Maret 2009 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Hafi Anshori, Hasya Afifa dan Naira Aqliya;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan suami istri tetapi Penggugat menolak, dan malah Tergugat marah-marah dan berkata kasar

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat, yang menagkibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin layaknya suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

بِجُورٍ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حَيْثُ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً
إِذَا تَبَتَّ الصَّرْرُ وَ عَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (M. Jahriansyah alias Muhammad Jahriansyah bin A. M. Kusairi) terhadap Penggugat (Saprida binti Rujiansyah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik atau melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 755/Pdt.G/2024/PA.Plh